



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1681, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Batang Hari. Provinsi Jambi. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 2016

TENTANG

**BATAS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN DENGAN KABUPATEN TEBO
DAN KABUPATEN SAROLANGUN DENGAN KABUPATEN BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;**
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Pemerintah Kabupaten Tebo, dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten**

Sarolangun dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN DENGAN KABUPATEN TEBO DAN KABUPATEN SAROLANGUN DENGAN KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Sarolangun adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Kabupaten Tebo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. Kabupaten Batang Hari adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Kabupaten Propinsi Sumatera Tengah.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Tebo dimulai dari:

1. PBU 65 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 59.840''$ LS dan $102^{\circ} 27' 29.920''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dengan Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo dan Desa Rawa Jaya Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 01 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 49.500''$ LS dan $102^{\circ} 27' 52.500''$ BT. selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 02 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 44.900''$ LS dan $102^{\circ} 28' 03.600''$ BT;
2. TK 02 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 03 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 39.400''$ LS dan $102^{\circ} 28' 15.000''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 69S dengan koordinat $1^{\circ} 53' 29.200''$ LS dan $102^{\circ} 28' 37.600''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dengan Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir

Kabupaten Tebo dan Desa Batu Sawar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari.

Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Batang Hari dimulai dari:

- 1. PBU 69S dengan koordinat $1^{\circ} 53' 29.200''$ LS dan $102^{\circ} 28' 37.600''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dengan Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo dan Desa Batu Sawar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 1 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 43.100''$ LS dan $102^{\circ} 29' 08.100''$ BT yang terletak pada Desa Batu Sawar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dengan Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;**
- 2. PBU 1 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 2 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 55.700''$ LS dan $102^{\circ} 29' 38.600''$ yang terletak Desa Batu Sawar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dengan Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;**
- 3. PBU 2 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 3 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 07.100''$ LS dan $102^{\circ} 30' 07.800''$ BT yang terletak pada batas Desa Batu Sawar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dengan Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;**
- 4. PBU 3 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 4 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 16.800''$ LS dan $102^{\circ} 30' 39.200''$ BT yang terletak pada batas Desa Batu Sawar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dengan Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;**
- 5. PBU 4 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 5 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 28.500''$ LS dan $102^{\circ} 31' 09.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Batu Sawar Kecamatan**